



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 15/PRT/M/2009

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanya Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 2004;
6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
2. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
3. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
6. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi oleh pemerintah daerah provinsi dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah provinsi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini memuat ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah provinsi serta proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi.

Pasal 5

Materi muatan tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dimuat secara lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lampiran I tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juli 2009

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup Pedoman	1
1.4 Istilah dan Definisi	1
1.5 Acuan Normatif	3
1.6 Kedudukan	
1.6.1 Kedudukan RTRW Provinsi dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	5
1.6.2 Kedudukan Pedoman Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait	7
1.7 Fungsi dan Manfaat RTRW Provinsi	9
BAB II KETENTUAN TEKNIS MUATAN RTRW PROVINSI	
2.1 Muatan RTRW Provinsi	11
2.1.1 Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi ...	11
2.1.2 Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi	13
2.1.3 Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi	21
2.1.4 Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Provinsi	27
2.1.5 Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi	33
2.1.6 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi	35
2.2 Format Penyajian	44
2.3 Masa Berlaku RTRW Provinsi	44
BAB III PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RTRW PROVINSI	
3.1 Proses Penyusunan RTRW Provinsi	47
3.1.1 Persiapan Penyusunan RTRW Provinsi	47
3.1.2 Pengumpulan Data yang Dibutuhkan	48
3.1.3 Pengolahan dan Analisis Data	50
3.1.4 Perumusan Konsep RTRW Provinsi	51
3.1.5 Penyusunan Raperda Tentang RTRW Provinsi	53
3.2 Prosedur Penyusunan RTRW Provinsi	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kedudukan RTRW Provinsi dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	6
Gambar 1.2	Kedudukan Pedoman Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait	8
Gambar 2.1	Ilustrasi Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi.....	19
Gambar 2.2	Ilustrasi Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi	25
Gambar 2.3	Ilustrasi Peta Penetapan Kawasan Strategis Provinsi	31
Gambar 3.1	Proses dan Prosedur Umum Penyusunan RTRW Provinsi	46
Gambar 3.2	Jangka Waktu Penyusunan RTRW Provinsi	47

LAMPIRAN

Lampiran I	Contoh Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi	L- 1
Lampiran II	Contoh Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi	L- 2
Lampiran III	Contoh Peta Penetapan Kawasan Strategis di Wilayah Provinsi	L- 3
Lampiran IV	Matrik Susunan Tipikal Indikasi Program Utama Dalam Penyusunan RTRW Provinsi	L- 4
Lampiran V	Sistematika Penyajian RTRW Kota	L- 5
Lampiran VI	Sistematika Penyajian Album Peta RTRW Provinsi	L- 9
Lampiran VII	Keterkaitan Subtansi, Tahapan, dan Keterlibatan Pihak-pihak Dalam Penyusunan RTRW Provinsi	L-12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 10 ayat (2), menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi yang berwenang melaksanakan penataan ruang wilayah provinsi yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan tata ruang wilayah provinsi meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi. Penyusunan RTRW provinsi dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan, dan keterkaitan antarwilayah, baik di dalam provinsi bersangkutan, maupun dengan provinsi sekitarnya.

Dalam rangka perencanaan tata ruang wilayah provinsi, perlu disusun pedoman penyusunan RTRW provinsi sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam penyusunan RTRW provinsi, baik untuk kalangan pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan RTRW provinsi oleh pemerintah daerah provinsi dan para pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk mewujudkan RTRW provinsi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

1.3. Ruang Lingkup Pedoman

Pedoman ini memuat ketentuan teknis muatan RTRW provinsi serta proses dan prosedur penyusunan RTRW provinsi.

1.4. Istilah dan Definisi

- a. **Rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi** adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, dan yang berisi: tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- b. **Tujuan penataan ruang wilayah provinsi** adalah tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang provinsi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

- c. **Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi** adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
- d. **Strategi penataan ruang wilayah provinsi** adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah provinsi.
- e. **Rencana struktur ruang wilayah provinsi** adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan dalam wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya, dan rencana sistem prasarana wilayah provinsi yang mengintegrasikan wilayah provinsi serta melayani kegiatan skala provinsi, yang akan dituju sampai dengan akhir masa perencanaan (20 [dua puluh] tahun).
- f. **Rencana sistem perkotaan di wilayah provinsi** adalah rencana susunan kota dan kawasan perkotaan di dalam wilayah provinsi yang menunjukkan keterkaitan keadaan saat ini maupun rencana antarkota/perkotaan, yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah provinsi.
- g. **Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya** adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- h. **Rencana sistem prasarana wilayah provinsi** adalah rencana susunan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antarkota/perkotaan dalam wilayah provinsi dan memberikan layanan kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana lebih dari satu kabupaten.
- i. **Pusat Kegiatan Nasional** yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
- j. **Pusat Kegiatan Wilayah** yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- k. **Pusat Kegiatan Lokal** yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
- l. **Pusat Kegiatan Strategis Nasional** yang selanjutnya disebut PKSNI adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
- m. **Rencana pola ruang wilayah provinsi** adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW provinsi yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
- n. **Kawasan lindung provinsi** adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, atau kawasan lindung dalam wilayah suatu kabupaten yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di

wilayah kabupaten/kota lain, atau kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

- o. Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi** adalah kawasan budi daya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian pembangunan provinsi dan/atau menurut peraturan perundang-undangan dimana perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.
- p. Kawasan strategis provinsi** adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
- q. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi** adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi sesuai dengan RTRW provinsi melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan provinsi beserta pembiayaannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan provinsi yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
- r. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan** adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi program, prakiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- s. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi** adalah arahan-arahan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah provinsi agar sesuai dengan RTRW provinsi yang berbentuk indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah provinsi.
- t. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi** adalah arahan yang disusun untuk menjadi dasar bagi penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail, maupun bagi pemanfaatan ruang/penataan provinsi terutama pada kawasan strategis provinsi dan zona sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.
- u. Arahan perizinan** adalah arahan-arahan yang disusun oleh pemerintahan provinsi, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintahan kabupaten/kota, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- v. Arahan insentif dan disinsentif** adalah arahan yang diterapkan untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan arahan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- w. Arahan sanksi** adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

1.5. Acuan Normatif

Pedoman ini disusun berdasarkan:

- a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok - Pokok Agraria;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
- c. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
- e. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- h. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- i. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- j. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- k. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
- l. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- m. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
- n. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- o. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- p. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- q. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- r. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penatagunaan Tanah;
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
- z. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- aa. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;


- bb. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
- cc. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- dd. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- ee. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- ff. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;
- gg. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budi daya;
- hh. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; dan
- ii. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

1.6. Kedudukan

1.6.1. Kedudukan RTRW Provinsi Dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap kedudukan RTRW provinsi dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional bagi pemangku kepentingan, kedudukan RTRW provinsi ditunjukkan pada **Gambar 1.1**.

Gambar 1.1
Kedudukan RTRW Provinsi Dalam Sistem Penataan Ruang
dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sector, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sector, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional

Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.

Kawasan strategis adalah Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Rencana tata ruang kawasan strategis adalah upaya penjabaran rencana umum tata ruang ke dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih spesifik sesuai dengan aspek utama yang menjadi latar belakang pembentukan kawasan strategis tersebut. Tingkat kedalaman rencana tata ruang kawasan strategis sepenuhnya mengikuti luasan fisik serta kedudukannya di dalam sistem administrasi.


Rencana tata ruang kawasan strategis tidak mengulang hal-hal yang sudah diatur atau menjadi kewenangan dari rencana tata ruang yang berada pada jenjang di atasnya maupun dibawahnya.

Rencana detail tata ruang merupakan penjabaran dari RTRW pada suatu kawasan terbatas, ke dalam rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional. Rencana detail tata ruang berfungsi sebagai instrumen perwujudan ruang khususnya sebagai acuan dalam pemberian *advise planning* dalam pengaturan bangunan setempat dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

1.6.2. Kedudukan Pedoman Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Pedoman bidang penataan ruang saling terkait satu sama lain, sehingga masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan bersifat komplementer. Secara diagramatis keterkaitan dimaksud ditunjukkan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2
Kedudukan Pedoman Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait



- Keterangan:**
- menjadi dasar bagi
 - menjadi masukan bagi penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota
 - menjadi masukan bagi penyusunan RTRW kabupaten dan kota
 - menjadi masukan bagi penyusunan RTRW kabupaten
 - menjadi masukan bagi penyusunan RTRW kota
 - memberikan masukan bagi penyusunan RDTR kabupaten dan kota, serta RTR kawasan strategis provinsi, kabupaten, dan kota
 - ... menjadi masukan bagi penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota

1.7. Fungsi dan Manfaat RTRW Provinsi

a. Fungsi RTRW Provinsi

Fungsi RTRW provinsi adalah sebagai:

- 1) acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah provinsi;
- 3) acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah provinsi;
- 4) acuan lokasi investasi dalam wilayah provinsi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- 5) pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;
- 6) dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah provinsi yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan
- 7) acuan dalam administrasi pertanahan.

b. Manfaat RTRW Provinsi

Manfaat RTRW provinsi adalah untuk:

- 1) mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah provinsi;
- 2) mewujudkan keserasian pembangunan wilayah provinsi dengan wilayah sekitarnya; dan
- 3) menjamin terwujudnya tata ruang wilayah provinsi yang berkualitas.

BAB II

KETENTUAN TEKNIS MUATAN RTRW PROVINSI

2.1. Muatan RTRW Provinsi

RTRW provinsi memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi (penataan provinsi); rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

2.1.1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi (penataan provinsi) merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah provinsi yang diharapkan.

a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang diinginkan pada masa yang akan datang.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi berfungsi:

- 1) sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- 2) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW provinsi; dan
- 3) sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan:

- 1) visi, misi, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- 2) karakteristik tata ruang wilayah provinsi;
- 3) isu strategis tata ruang wilayah provinsi; dan
- 4) kondisi objektif yang diinginkan.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- 1) tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang nasional;
- 2) jelas dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan; dan
- 3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi.

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi berfungsi:

- 1) sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- 2) sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah provinsi;
- 3) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW provinsi; dan
- 4) sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan:

- 1) tujuan penataan ruang wilayah provinsi;
- 2) karakteristik tata ruang wilayah provinsi;
- 3) kapasitas sumber daya wilayah provinsi dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya;
- 4) aspirasi kabupaten/kota yang berada di wilayahnya; dan
- 5) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- 1) mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional yang berlaku pada wilayah provinsi bersangkutan;
- 2) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah provinsi bersangkutan;
- 3) mampu menjawab isu-isu strategis tata ruang baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
- 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Strategi penataan ruang wilayah provinsi merupakan penjabaran masing-masing kebijakan penataan ruang wilayah provinsi ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah provinsi berfungsi:

- 1) sebagai arahan untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis provinsi;
- 2) memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW provinsi; dan

- 3) sebagai arahan dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Strategi penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan:

- 1) kebijakan penataan ruang wilayah provinsi;
- 2) kapasitas sumber daya dan persoalan yang dihadapi; dan
- 3) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Strategi penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- 1) memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
- 2) tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional;
- 3) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah provinsi bersangkutan;
- 4) harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah provinsi; dan
- 5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi

Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan rencana kerangka tata ruang wilayah provinsi yang dibangun oleh konstelasi pusat-pusat kegiatan (sistem perkotaan) yang berhirarki satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi terutama jaringan transportasi.

Pusat-pusat kegiatan pada wilayah provinsi merupakan pusat pertumbuhan wilayah provinsi, yang dapat terdiri atas:

- a. PKN yang berada di wilayah provinsi;
- b. PKW yang berada di wilayah provinsi;
- c. PKSN yang berada di wilayah provinsi; dan
- d. PKL yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.

Sistem jaringan prasarana wilayah provinsi meliputi sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah provinsi.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi berfungsi:

- a. sebagai pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah provinsi yang memberikan layanan bagi wilayah kabupaten dan wilayah kota yang berada dalam wilayah provinsi; dan
- b. sebagai arahan perletakan sistem jaringan prasarana antarwilayah kabupaten/kota yang juga menunjang keterkaitan pusat kabupaten/kota antarwilayah provinsi.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah provinsi dalam rangka mendukung kegiatan sosial, ekonomi;
- c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
- d. kedudukan provinsi di dalam wilayah yang lebih luas; dan
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- a. mengakomodasi rencana struktur ruang nasional dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
- b. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah provinsi bersangkutan;
- c. pusat-pusat di dalam struktur ruang wilayah provinsi memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangannya berada pada pemerintah pusat yang terdiri atas: PKN, PKW, dan PKSN yang berada di wilayah provinsi bersangkutan;
 - 2) memuat penetapan PKL; dan
 - 3) harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang wilayah provinsi serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan.
- d. dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c butir 1) di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKN (dengan notasi PKNp);
 - 2) pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW (dengan notasi PKWp);
 - 3) pusat kegiatan yang dapat ditetapkan sebagai PKNp hanya pusat kegiatan yang sudah berstatus PKW;
 - 4) pusat kegiatan yang dapat ditetapkan sebagai PKWp hanya kota-kota yang memenuhi persyaratan PKL; dan
 - 5) pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dan angka 2) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dan mengindikasikan program pembangunannya ke dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKN atau PKW.
- e. pusat permukiman di dalam kawasan perkotaan metropolitan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai PKN dapat ditetapkan menjadi PKL dalam sistem pusat-pusat permukiman dalam struktur ruang wilayah provinsi sesuai dengan fungsi yang diamanatkan dalam skala provinsi;
- f. sistem jaringan prasarana wilayah provinsi dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan

dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- g. merujuk pada ketentuan struktur ruang wilayah provinsi yang terdiri atas sistem prasarana utama pembentuk ruang dan sistem prasarana lainnya:

1) Sistem prasarana utama yang merupakan sistem jaringan transportasi, yang terdiri atas:

a) sistem jaringan transportasi darat, meliputi:

(1) jaringan jalan yang terdiri atas:

- i. jaringan jalan nasional (arteri primer, kolektor primer, jalan tol, dan jalan strategis nasional) yang ada dalam wilayah provinsi dan jaringan jalan yang menjadi kewenangan provinsi (kolektor primer dan jalan strategis provinsi) sesuai dengan ketentuan UU 34/2004 tentang Jalan; dan
- ii. terminal tipe A dan B dalam wilayah provinsi.

Ketentuan lebih rinci mengenai jaringan transportasi jalan raya pada wilayah provinsi mengikuti ketentuan Menteri Pekerjaan Umum tentang Fungsi Jalan.

(2) jaringan kereta api yang terdiri atas:

- i. jaringan jalur kereta api (KA), meliputi jaringan jalur KA umum, dan jaringan jalur KA khusus; serta
- ii. stasiun KA besar dan sedang.

(3) jaringan sungai, danau, dan penyeberangan yang terdiri atas:

- i. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai dan danau, serta lintas penyeberangan yang berada di wilayah provinsi; dan
- ii. pelabuhan sungai, pelabuhan danau, dan pelabuhan penyeberangan yang berada di wilayah provinsi.

b) sistem jaringan transportasi laut, meliputi:

(1) pelabuhan, terdiri atas pelabuhan internasional hub, internasional, nasional, regional, dan lokal; serta

(2) pelabuhan khusus.

c) sistem jaringan transportasi udara, meliputi:

(1) bandar udara yang telah ditetapkan dalam RTRWN, terdiri atas bandar udara pusat penyebaran primer, sekunder, tersier dan bukan pusat penyebaran. Penyebutan klasifikasi bandar udara dalam RTRW provinsi berdasarkan fungsinya (pusat penyebaran dan bukan pusat penyebaran), dan statusnya (internasional, domestik), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang bandar udara yang berlaku;

(2) bandar udara khusus yang berada di wilayah provinsi; dan

- (3) ruang udara untuk penerbangan yang terdiri atas:
- i. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - ii. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - iii. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

2) Sistem prasarana lainnya, yang terdiri atas:


- a) rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan dapat meliputi:
 - (1) pembangkit listrik di wilayah provinsi;
 - (2) pipa minyak dan gas bumi, terdiri atas jaringan pipa minyak dan gas bumi nasional (jika terdapat di wilayah provinsi); dan
 - (3) sistem prasarana listrik, terdiri atas jaringan Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dalam wilayah provinsi.
 - b) rencana sistem jaringan telekomunikasi dapat meliputi:
 - (1) jaringan terestrial; dan
 - (2) jaringan satelit.
 - c) rencana sistem jaringan sumber daya air dapat meliputi:
 - (1) jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi untuk mendukung air baku pertanian, terdiri atas jaringan primer lintas kabupaten, dan jaringan air baku untuk kawasan pertanian yang bersifat strategis provinsi dan/atau nasional jika ada dalam wilayah provinsi;
 - (2) jaringan sumber daya air untuk kebutuhan air baku industri untuk mendukung kawasan industri yang bersifat strategis provinsi dan/atau nasional jika ada dalam wilayah provinsi;
 - (3) jaringan air baku untuk kebutuhan air minum, terdiri atas jaringan air baku dari lokasi pengambilan (*intake*) sampai ke lokasi pengolahan yang mendukung kawasan perkotaan di wilayah provinsi; dan
 - (4) sistem pengendalian banjir di wilayah provinsi dan/atau lintas wilayah provinsi.
 - d) rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan provinsi.
- h. pemetaan struktur ruang wilayah provinsi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 1) rencana struktur ruang wilayah provinsi harus menggambarkan rencana struktur ruang wilayah nasional yang ada di wilayah provinsi;

- 2) sistem perkotaan dan sistem prasarana utama digambarkan pada satu lembar peta wilayah provinsi secara utuh;
 - 3) sistem prasarana wilayah lainnya digambarkan pada satu lembar peta wilayah provinsi secara utuh atau dapat digambarkan pada peta tersendiri;
 - 4) sistem perkotaan sebagai pusat kegiatan dalam sistem nasional yang terdiri atas PKN, PKW, dan PKS_N digambarkan dengan simbol sesuai dengan RTRWN, sedangkan untuk PKL digambarkan dengan simbol sebagaimana ditunjukkan pada **Lampiran I**;
 - 5) PKN_p dan PKW_p digambarkan dengan simbol sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 2.1**;
 - 6) rencana struktur ruang wilayah provinsi harus digambarkan dengan ketelitian peta setara 1:250.000 dan mengikuti ketentuan sistem informasi geografis. Untuk wilayah provinsi yang memiliki wilayah pesisir dan laut dapat dilengkapi dengan peta batimetri (yang menggambarkan kontur laut); dan
 - 7) penggambaran rencana struktur ruang wilayah provinsi harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang.
- i. harus mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait.

Ilustrasi peta rencana struktur ruang wilayah provinsi seperti terlihat pada **Gambar 2.1**. Sedangkan contoh peta rencana struktur ruang wilayah provinsi ditunjukkan pada **Lampiran I** pedoman ini.

Gambar 2.1

Ilustrasi Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi



2.1.3. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi

Rencana pola ruang wilayah provinsi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana pola ruang wilayah provinsi berfungsi:

- a. sebagai alokasi ruang untuk kawasan budi daya bagi berbagai kegiatan sosial ekonomi dan kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi;
- b. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- d. sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala besar pada wilayah provinsi.

Rencana pola ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi yang memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional;
- b. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
- c. kebutuhan ruang untuk pengembangan kawasan budi daya dan kawasan lindung; dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- a. harus sesuai dengan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan rencana rincinya;
- b. mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah provinsi bersangkutan;
- c. memperhatikan rencana pola ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
- d. mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah provinsi yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya:

1) **Kawasan lindung**, terdiri atas:

- a) kawasan hutan lindung;
- b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
- c) kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal;
- d) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;


- e) kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir;
 - f) kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
 - g) kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
- 2) **Kawasan budi daya**, terdiri atas:
- a) kawasan peruntukan hutan produksi, yang dapat dirinci meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi;
 - b) kawasan hutan rakyat;
 - c) kawasan peruntukan pertanian, yang dapat dirinci meliputi: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura;
 - d) kawasan peruntukan perkebunan, yang dapat dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah provinsi;
 - e) kawasan peruntukan perikanan, yang dapat dirinci meliputi kawasan: perikanan tangkap, kawasan budi daya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan;
 - f) kawasan peruntukan pertambangan, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah di kawasan pertambangan;
 - g) kawasan peruntukan industri, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: industri kecil/rumah tangga, industri agro, industri ringan, industri berat, industri petrokimia, dan industri lainnya;
 - h) kawasan peruntukan pariwisata, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: semua jenis wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/taman rekreasi, dan wisata lainnya;
 - i) kawasan peruntukan permukiman, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan; dan
 - j) peruntukan kawasan budi daya lainnya, yang antara lain meliputi kawasan peruntukan: instalasi pembangkit energi listrik, instalasi militer, dan instalasi lainnya.
- e. harus dapat mengidentifikasi kawasan-kawasan atau pola ruang yang harus dilindungi fungsinya dan yang harus didorong perkembangannya;
- f. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah provinsi bersangkutan;
- g. mengikuti ketentuan pemetaan pola ruang wilayah provinsi sebagai berikut:
- 1) rencana pola ruang wilayah provinsi harus menggambarkan delineasi arahan peruntukan ruang yang dapat digambarkan dengan ketelitian peta skala minimal 1:250.000;
 - 2) pemetaan rencana pola ruang wilayah provinsi harus mengikuti ketentuan sistem informasi geografis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;

- 3) pemetaan rencana pola ruang wilayah provinsi perlu memuat sistem jaringan prasarana utama (jalan) dan sungai;
- 4) kawasan lindung dan kawasan budi daya yang dipetakan dalam rencana pola ruang provinsi merupakan deliniasi untuk kawasan peruntukan tanpa rinciannya, sebagai berikut:
 - a) untuk kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; kawasan lindung geologi; serta kawasan lindung lainnya.
 - b) untuk kawasan budi daya: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan peruntukan permukiman.
- 5) kawasan lindung dan budi daya yang tidak dapat dipetakan dalam bentuk deliniasi karena terlalu kecil luasannya digambarkan dalam bentuk simbol;
- 6) dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Untuk wilayah provinsi yang memiliki wilayah pesisir dan kelautan perlu dilengkapi dengan peta batimetri (yang menggambarkan kontur laut) skala 1:250.000; dan
- 7) untuk peruntukan pola ruang yang luasannya relatif kecil (sempit), tidak perlu dipetakan dalam peta pola ruang wilayah provinsi, namun tetap dijelaskan dalam narasi rencana pola ruang pada RTRW provinsi; dan
- 8) penggambaran rencana pola ruang wilayah provinsi harus mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait dengan pemetaan rencana tata ruang.
 - h. rencana pola ruang untuk ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi wilayah provinsi diatur dengan pedoman tersendiri; dan
 - i. harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait.

Ilustrasi peta rencana pola ruang wilayah provinsi seperti terlihat pada **Gambar 2.2**. Sedangkan contoh peta rencana pola ruang wilayah provinsi ditunjukkan pada **Lampiran II** pedoman ini.

Gambar 2.2

Ilustrasi Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi



2.1.4. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Provinsi

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis provinsi lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis provinsi akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis provinsi berfungsi:

- a. untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi bersangkutan; dan
- c. sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

Kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan:

- a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- c. kesepakatan para pemangku kepentingan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup lingkungan hidup wilayah provinsi; dan
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kawasan strategis provinsi ditetapkan dengan kriteria:


- a. memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki kekhususan;
- b. memperhatikan kawasan strategis nasional (KSN) yang berada di wilayah provinsi;
- c. dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi yang jelas;
- d. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:
 - 1) potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - 2) sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - 3) potensi ekspor;
 - 4) dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - 5) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

- 6) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; atau
 - 7) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.
- e. dapat merupakan kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi;
- f. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial antara lain kawasan yang:
- 1) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - 2) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - 3) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - 4) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - 5) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
 - 6) memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
- g. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah provinsi, antara lain:
- 1) diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
 - 2) memiliki sumber daya alam strategis;
 - 3) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
 - 4) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
 - 5) memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
- h. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, seperti halnya kawasan yang:
- 1) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - 2) merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - 3) memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - 4) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - 5) menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - 6) merupakan kawasan rawan bencana alam; atau
 - 7) merupakan kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- i. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah provinsi.
- j. mengikuti ketentuan pemetaan kawasan strategis provinsi sebagai berikut:
- 1) delineasi kawasan strategis harus dipetakan pada satu lembar kertas yang menggambarkan wilayah provinsi secara keseluruhan;

- 2) pada peta kawasan strategis provinsi juga harus digambarkan delineasi kawasan strategis nasional yang berada di dalam wilayah provinsi bersangkutan;
- 3) pada bagian legenda peta harus dijelaskan bidang apa yang menjadi pusat perhatian setiap delineasi kawasan strategis provinsi; dan
- 4) penggambaran peta kawasan strategis provinsi harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang.

Ilustrasi peta penetapan kawasan strategis provinsi seperti digambarkan pada **Gambar 2.3**. Sedangkan contoh peta rencana penetapan kawasan strategis provinsi ditunjukkan pada **Lampiran III** pedoman ini.

Gambar 2.3
Ilustrasi Peta Penetapan Kawasan Strategis Provinsi



2.1.5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan provinsi dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi berfungsi:

- a. sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan provinsi;
- b. sebagai arahan untuk sektor dalam program;
- c. sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
- d. sebagai dasar estimasi penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
- e. sebagai acuan bagi masyarakat untuk melakukan investasi.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi disusun berdasarkan:

- a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis provinsi;
- b. ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
- c. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan;
- d. prioritas pengembangan wilayah provinsi dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD; dan
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi disusun dengan kriteria:

- a. mendukung perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis provinsi;
- b. mendukung program utama penataan ruang nasional;
- c. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- d. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan
- e. sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu pengembangan wilayah provinsi.

Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi:

a. Usulan Program Utama

Usulan program utama adalah program-program utama pengembangan wilayah provinsi yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah provinsi sesuai tujuan.

b. Lokasi

Lokasi adalah tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

c. Besaran

Besaran adalah perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.

d. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD provinsi, APBN, swasta, dan/atau masyarakat.

e. Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana adalah pelaksana program utama yang meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), swasta, serta masyarakat.

f. Waktu Dan Tahapan Pelaksanaan

Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, sedangkan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Program utama 5 (lima) tahun dapat dirinci kedalam program utama tahunan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan RPJP Daerah provinsi.

Usulan program utama yang dalam indikasi program utama sekurang-kurangnya harus mencakup:

- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah provinsi, meliputi:
 - 1) perwujudan pusat kegiatan (PKN, PKSN, PKW, PKL) di wilayah provinsi; dan
 - 2) perwujudan sistem prasarana nasional dan wilayah dalam wilayah provinsi, mencakup:
 - a) perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi di wilayah provinsi, yang meliputi sistem prasarana transportasi darat, udara, dan air;
 - b) perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
 - c) perwujudan sistem jaringan prasarana energi;
 - d) perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
 - e) perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- b. perwujudan rencana pola ruang wilayah provinsi, mencakup:
 - 1) perwujudan kawasan lindung nasional dan provinsi; dan
 - 2) perwujudan kawasan budi daya provinsi.
- c. perwujudan kawasan-kawasan strategis provinsi.

Pada susunan arahan pemanfaatan ruang tersebut dapat dijabarkan/dirinci sesuai kebutuhan dalam penyusunan indikasi program utama di dalam RTRW provinsi masing-masing wilayah provinsi.

Matrik susunan tipikal indikasi program utama dalam penyusunan RTRW provinsi ditunjukkan pada **Lampiran IV**.

2.1.6. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah provinsi.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi berfungsi:

- a. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah provinsi;
- b. menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- d. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
- e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
- f. melindungi kepentingan umum.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi disusun berdasarkan:

- a. rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. masalah, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah provinsi;
- c. kesepakatan para pemangku kepentingan; dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi disusun dengan kriteria:

- a. terukur, realistis, dan dapat diterapkan; serta
- b. penetapannya melalui kesepakatan antar pemangku kepentingan.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi setidaknya-tidaknya memuat:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi
 - 1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi merupakan dasar penentuan peraturan zonasi pada sistem provinsi.
 - 2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi berfungsi:
 - a) sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang;
 - b) menyeragamkan arahan peraturan zonasi di seluruh wilayah provinsi untuk peruntukan ruang yang sama; dan
 - c) sebagai arahan peruntukan fungsi ruang yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, dan yang dilarang serta intensitas ruang pada wilayah provinsi.
 - 3) Indikasi arahan peraturan zonasi pada RTRW provinsi terdiri atas:
 - a) indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung provinsi dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi pada setiap

- pola ruang wilayah provinsi. Arahan ini merupakan acuan bagi kabupaten/kota dalam penetapan peraturan zonasi dan terkait dengan kepentingan perizinan yang menjadi wewenang provinsi sesuai dengan pola ruang wilayah provinsi; dan
- b) indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana wilayah provinsi. Indikasi arahan peraturan zonasi pada kategori ini memberi arahan bagi peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.
- 4) Indikasi arahan peraturan zonasi dalam RTRW provinsi, sekurang-kurangnya mencakup:
- a) indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagai ketentuan pemanfaatan ruang sistem provinsi;
 - b) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang berisikan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan pada setiap kawasan;
 - c) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang akan menjadi arahan minimal dalam menetapkan besaran kawasan lindung, intensitas pemanfaatan ruang di kawasan budi daya, dan besaran ruang terbuka hijau;
 - d) ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, yang terdiri atas:
 - (1) indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana transportasi darat, air, dan udara;
 - (2) indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem energi;
 - (3) indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - (4) indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem sarana lingkungan permukiman (sistem persampahan regional).
 - e) ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan rawan bencana, dan kawasan lainnya.

Indikasi arahan peraturan zonasi pada sistem provinsi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi bersangkutan.

Indikasi arahan peraturan zonasi pada sistem provinsi berupa narasi seperti halnya indikasi arahan peraturan zonasi nasional yang ada di dalam RTRWN.

b. arahan perizinan

- 1) Arahan perizinan wilayah provinsi adalah arahan yang digunakan sebagai dasar penyusunan ketentuan perizinan di wilayah kabupaten/kota.
- 2) Arahan perizinan wilayah provinsi berfungsi:
 - a) sebagai dasar bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan perizinan; dan

- b) sebagai alat pengendali pengembangan kawasan.
 - c) menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, standar pelayanan minimal, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
 - d) menghindari dampak negatif; dan
 - e) melindungi kepentingan umum.
- 3) Arahan perizinan wilayah provinsi terdiri atas:
- a) bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang yang harus mengacu dokumen RTRW provinsi, yaitu:
 - (1) izin yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - (2) rekomendasi terhadap izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada kawasan strategis provinsi.
 - b) mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah provinsi mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan; dan
 - c) aturan-aturan tentang keterlibatan kelembagaan pengambil keputusan dalam mekanisme perizinan atas izin yang akan dikeluarkan, yang akan menjadi dasar pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan.
- c. arahan insentif
- 1) Arahan insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang.
 - 2) Arahan insentif berfungsi sebagai:
 - a) arahan untuk menyusun perangkat dalam rangka mendorong kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b) katalisator perwujudan pemanfaatan ruang; dan
 - c) stimulan dalam mempercepat perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah provinsi.
 - 3) Arahan insentif disusun berdasarkan:
 - a) struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;
 - b) indikasi arahan peraturan zonasi wilayah provinsi; dan
 - c) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
 - 4) Arahan insentif ini diberikan dalam bentuk:
 - a) arahan insentif fiskal berupa arahan untuk pemberian keringanan atau pembebasan pajak/retribusi daerah; dan/atau
 - b) arahan insentif non fiskal berupa arahan untuk penambahan dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan

prosedur perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur, pengurangan retribusi, prasarana dan sarana, penghargaan dari pemerintah kepada masyarakat, swasta, dan/atau pemerintah daerah, dan/atau publisitas atau promosi.

- 5) Arahan insentif yang harus disusun dan dimuat dalam RTRW provinsi meliputi:
 - a) arahan insentif kepada pemerintah daerah provinsi lainnya;
 - b) arahan insentif dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi bersangkutan dan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam provinsi lainnya, dalam bentuk:
 - (1) arahan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota penerima manfaat kepada kabupaten/kota pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh kabupaten/kota penerima manfaat;
 - (2) arahan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - (3) arahan pemberian publisitas atau promosi daerah.
 - c) arahan insentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dalam bentuk:
 - (1) arahan untuk pemberian kompensasi;
 - (2) arahan untuk pengurangan retribusi;
 - (3) arahan untuk pemberian imbalan;
 - (4) arahan untuk pemberian sewa ruang dan urun saham;
 - (5) arahan untuk penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - (6) arahan untuk pemberian kemudahan perizinan.

d. arahan disinsentif

- 1) Arahan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi atau mengurangi pertumbuhan, agar tidak terjadi kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung maupun budi daya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- 2) Arahan disinsentif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- 3) Arahan disinsentif disusun berdasarkan:
 - a) struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;
 - b) indikasi arahan peraturan zonasi wilayah provinsi; dan
 - c) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- 4) Arahan disinsentif ini diberikan dalam bentuk:
 - a) arahan disinsentif fiskal berupa arahan untuk pengenaan pajak/retribusi daerah yang tinggi dapat disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau

- b) arahan disinsentif non fiskal berupa arahan untuk pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, pemberian penalti, pengurangan dana alokasi khusus, persyaratan khusus dalam perizinan, dan/atau pemberian status tertentu dari pemerintah atau pemerintah provinsi.
- 5) Arahan disinsentif yang harus disusun dan dimuat dalam RTRW provinsi meliputi:
- a) arahan disinsentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi dan kepada pemerintah daerah provinsi lainnya dapat diberikan dalam bentuk:
 - (1) arahan untuk pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota yang penataan ruangnya berdampak negatif pada wilayah kabupaten/kota; dan/atau
 - (2) arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
 - b) arahan disinsentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), yang diberikan dalam bentuk:
 - (1) arahan untuk kewajiban pemberian kompensasi;
 - (2) arahan untuk ketentuan persyaratan khusus perizinan dalam rangka kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat umum/lembaga komersial;
 - (3) arahan untuk ketentuan kewajiban membayar imbalan; dan/atau
 - (4) arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
- e. arahan sanksi
- 1) Arahan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang, yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
 - 2) Arahan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang berfungsi:
 - a) untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b) sebagai acuan dalam menyusun arahan sanksi terhadap:
 - (1) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi;
 - (2) pelanggaran indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - (3) pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang tidak memiliki izin pemanfaatan ruang;
 - (4) pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang telah memiliki izin pemanfaatan ruang tetapi tidak sesuai dengan RTRW provinsi;
 - (5) pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sesuai RTRW provinsi;

- (6) pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
 - (7) pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar; dan
 - (8) pemberi izin yang melanggar kaidah dan ketentuan pemanfaatan ruang.
- 3) Arahan sanksi administratif dapat disusun berdasarkan indikasi:
- a) dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
 - b) dampak pemberian jenis sanksi yang diberikan untuk pelanggaran penataan ruang; dan
 - c) tingkat kerugian publik yang dapat ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
- 4) Pengenaan sanksi pidana dan sanksi perdata ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang dapat berupa:
- a) peringatan tertulis
Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
 - b) penghentian sementara kegiatan
Penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
 - (2) apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
 - (3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
 - (4) berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
 - (5) setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
 - c) penghentian sementara pelayanan umum

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. (Membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum)
- (2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus.
- (3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus.
- (4) pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya.
- (5) penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar.
- (6) pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

d) penutupan lokasi

Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (2) apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar.
- (3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
- (4) berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa.
- (5) pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

e) pencabutan izin

Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang.
- (3) pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin.
- (4) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
- (5) pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin.
- (6) memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya.
- (7) apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) pembatalan izin

Pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin.
- (3) menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (4) memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin.
- (5) menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin.
- (6) memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

g) pembongkaran bangunan

Pembongkaran bangunan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.

- (2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan.
- (3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan.
- (4) berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

h) pemulihan fungsi ruang

Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya.
- (2) pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang.
- (3) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang.
- (4) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu.
- (5) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.
- (6) apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.
- (7) apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

i) denda administratif

Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

Ketentuan pengenaan sanksi administratif ini dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur.

2.2. Format Penyajian

Konsep RTRW provinsi disajikan dalam dokumen sebagai berikut:

- a. Materi Teknis RTRW provinsi yang terdiri atas:
 - 1) Buku Data dan Analisis yang dilengkapi dengan peta-peta;
 - 2) Buku Rencana yang disajikan dalam format A4; dan
 - 3) Album Peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:250.000 dalam format A1 yang dilengkapi dengan peta digital yang mengikuti ketentuan sistem informasi geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- b. Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW provinsi yang terdiri atas:
 - 1) Raperda, merupakan rumusan pasal per pasal dari buku rencana sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dan disajikan dalam format A4; dan
 - 2) Lampiran yang terdiri atas peta rencana struktur ruang, peta rencana pola ruang, dan peta penetapan kawasan-kawasan strategis provinsi yang disajikan dalam format A3, serta tabel indikasi program utama.

Secara ringkas, sistematika penyajian RTRW provinsi tercantum pada **Lampiran V** pedoman ini, sedangkan sistematika penyajian album peta RTRW provinsi ditunjukkan pada **Lampiran VI**.

2.3. Masa Berlaku RTRW Provinsi

RTRW provinsi berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. RTRW provinsi dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun jika:

- a. terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan/atau
- b. terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Peninjauan kembali dan revisi RTRW provinsi dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang di wilayah provinsi.

BAB III

PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RTRW PROVINSI

Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang dilakukan melalui serangkaian proses dan prosedur penyusunan, serta dilanjutkan dengan proses dan prosedur penetapan (legalisasi) rencana tata ruang yang di dalam pedoman ini diuraikan secara umum.


Proses penyusunan RTRW provinsi disyaratkan berlandaskan atas asas: keterpaduan; keserasian; keselarasan dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; serta asas akuntabilitas.

Proses penyusunan RTRW provinsi meliputi persiapan penyusunan RTRW provinsi, pengumpulan data yang dibutuhkan, pengolahan dan analisis data, perumusan konsepsi RTRW provinsi, serta penyusunan raperda RTRW provinsi seperti digambarkan pada **Gambar 3.1**. Sedangkan prosedur penyusunan RTRW provinsi meliputi pembentukan tim penyusunan RTRW provinsi, pelaksanaan penyusunan RTRW provinsi, pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTRW provinsi, serta pembahasan raperda RTRW provinsi.


Keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk proses penyusunan dan penetapan RTRW provinsi diupayakan seefektif mungkin, maksimal selama 24 (dua puluh empat) bulan. Proses penyusunan RTRW provinsi membutuhkan waktu antara 8 (delapan) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dan selebihnya digunakan untuk proses penetapan sebagaimana pada **Gambar 3.2**.

Dalam tahap penyusunan, dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dari aspek politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, keuangan/pembiayaan pembangunan daerah, ketersediaan data, dan faktor lainnya di dalam wilayah provinsi bersangkutan, sehingga perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk tiap tahap penyusunan RTRW disesuaikan dengan kondisi provinsi yang bersangkutan. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk tahap penetapan raperda disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan terkait lainnya.

Gambar 3.1
Proses dan Prosedur Umum Dalam Penyusunan RTRW Provinsi



Gambar 3.2
Jangka Waktu Penyusunan RTRW Provinsi



Dari Gambar 3.1 dan Gambar 3.2, secara umum proses dan prosedur penyusunan RTRW provinsi, meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Proses Penyusunan RTRW Provinsi

- 1) persiapan penyusunan RTRW provinsi;
- 2) pengumpulan data yang dibutuhkan
- 3) pengolahan dan analisis data;
- 4) penyusunan konsepsi RTRW provinsi; dan
- 5) penyusunan raperda RTRW provinsi.

b. Prosedur Penyusunan RTRW Provinsi

- 1) pembentukan tim penyusunan RTRW provinsi;
- 2) pelaksanaan penyusunan RTRW provinsi;
- 3) pelibatan peran masyarakat di tingkat provinsi dalam penyusunan RTRW provinsi;
- 4) pembahasan raperda RTRW provinsi.

3.1. Proses Penyusunan RTRW Provinsi

3.1.1. Persiapan Penyusunan RTRW Provinsi

a. Kegiatan Persiapan Penyusunan RTRW Provinsi

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan, meliputi:

- 1) persiapan awal pelaksanaan, meliputi : pemahaman Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Terms of Reference* (TOR) dan penyiapan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 2) kajian awal data sekunder, mencakup *review* RTRW provinsi sebelumnya dan kajian kebijakan terkait lainnya;
- 3) persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:
 - a) penyimpulan data awal;
 - b) penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan;
 - c) penyiapan rencana kerja rinci;

- d) penyiapan perangkat survei (*checklist* data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi dan dokumentasi, dan lain-lain), serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan; dan
- 4) pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukannya penyusunan RTRW provinsi.

b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dari kegiatan persiapan ini, meliputi:

- 1) gambaran umum wilayah perencanaan;
- 2) kesesuaian produk RTRW sebelumnya dengan kondisi dan kebijakan saat ini;
- 3) hasil kajian awal berupa kebijakan terkait wilayah perencanaan, isu strategis, potensi dan permasalahan awal wilayah perencanaan, serta gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan;
- 4) metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan;
- 5) rencana kerja pelaksanaan penyusunan RTRW provinsi; dan
- 6) perangkat survei data primer dan data sekunder yang akan digunakan pada saat proses pengumpulan data dan informasi (survei).

c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan persiapan ini dapat dibutuhkan waktu 1 (satu) bulan. Hal ini tergantung pada kondisi daerah dan pendekatan yang digunakan. Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan persiapan ini dapat menjadi lebih lama khususnya pada daerah pemekaran baru maupun daerah yang di dalamnya mengalami pemekaran disebabkan deliniasi wilayahnya berubah sehingga data yang tersedia juga mengalami perubahan.

3.1.2. Pengumpulan Data yang Dibutuhkan

a. Kegiatan Pengumpulan Data

Untuk keperluan pengenalan karakteristik tata ruang wilayah dan penyusunan rencana tata ruang, dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dapat meliputi :

- 1) penjangkauan aspirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui penyebaran angket, temu wicara, wawancara orang per orang, dan sebagainya; serta
- 2) pengenalan kondisi fisik dan sosial-ekonomi wilayah secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian wilayah provinsi.

Data sekunder yang harus dikumpulkan sekurang-kurangnya meliputi :

- 1) peta-peta, meliputi:

- a) peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau peta topografi skala 1:250.000 sebagai peta dasar;
 - b) citra satelit¹ untuk memperbaharui (*update*) peta dasar dan membuat peta tutupan lahan;
 - c) peta batas wilayah administrasi;
 - d) peta batas kawasan hutan;
 - e) peta-peta masukan untuk analisis kebencanaan; dan
 - f) peta-peta masukan untuk identifikasi potensi sumberdaya alam.
- 2) data dan informasi, meliputi:
- a) data tentang kependudukan;
 - b) data tentang sarana dan prasarana wilayah;
 - c) data tentang pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - d) data tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah;
 - e) data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah;
 - f) data dan informasi tentang kebijakan penataan ruang terkait (RTRW provinsi yang sebelumnya, RTRW Nasional dan RTR Pulau terkait);
 - g) data dan informasi tentang kebijakan pembangunan sektoral, terutama yang merupakan kebijakan pemerintah pusat; dan
 - h) peraturan perundang-undangan terkait.

Pengumpulan data perlu memperhatikan tingkat keakuratan jenis data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya.

Data yang dikumpulkan berupa data tahunan (*time series*) minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kecamatan/distrik untuk data internal, dan data dalam lingkup nasional/pulau untuk data regional/eksternal terkait.

b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil kegiatan pengumpulan data akan menjadi bagian dari dokumentasi Buku Data dan Analisis.

c. Waktu Kegiatan

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan data yaitu antara 2 (dua) – 3 (tiga) bulan. Waktu yang dibutuhkan ini tergantung dari kondisi ketersediaan data di daerah maupun jenis pendekatan dan metoda partisipatif yang digunakan pada tahap ini.

¹ Citra satelit yang digunakan harus berumur tidak lebih dari setahun yang lalu dengan menggunakan citra satelit resolusi 10m - 15m.

3.1.3. Pengolahan dan Analisis Data

a. Kegiatan Pengolahan dan Analisis Data

Secara garis besar ada dua rangkaian analisis utama yang harus dilakukan dalam penyusunan RTRW provinsi. Pertama, analisis untuk menggambarkan karakteristik tata ruang wilayah provinsi. Kedua, analisis untuk menyusun rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah provinsi. Karakteristik tata ruang wilayah provinsi yang harus digambarkan meliputi :

- 1) karakteristik fisik wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, dan sebagainya);
 - b) potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami dan bencana alam geologi);
 - c) potensi sumberdaya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi dan air tanah); dan
 - d) kesesuaian lahan pertanian (tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan sebagainya).
- 2) karakteristik sosial-kependudukan, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) sebaran kepadatan penduduk di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun);
 - b) proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun); dan
 - c) kualitas SDM dalam mendapatkan kesempatan kerja.
- 3) karakteristik ekonomi wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) basis ekonomi wilayah;
 - b) prospek pertumbuhan ekonomi wilayah di masa yang akan datang (20 tahun); dan
 - c) prasarana dan sarana penunjang pertumbuhan ekonomi.
- 4) kemampuan keuangan pembangunan daerah, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) sumber penerimaan daerah dan alokasi pembiayaan pembangunan; dan
 - b) prediksi peningkatan kemampuan keuangan pembangunan daerah.
- 5) kedudukan provinsi di dalam wilayah lebih luas:
 - a) kedudukan provinsi di dalam jakstra struktur ruang nasional; dan
 - b) kedudukan provinsi di dalam sistem perekonomian regional.

Pengenalan karakteristik wilayah provinsi ini akan menjadi dasar bagi perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi, serta menjadi masukan bagi seluruh penyusunan rencana tata ruang selanjutnya.

Penyusunan rencana struktur ruang dan pola ruang serta penetapan kawasan strategis provinsi pada dasarnya berangkat dari karakteristik tata ruang wilayah provinsi. Untuk mempertajam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sekurang-kurangnya harus dilakukan analisis sebagai berikut :

- 1) identifikasi daerah fungsional perkotaan² (Functional Urban Area) yang ada di wilayah provinsi;
- 2) analisis sistem pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan) yang didasarkan pada sebaran daerah fungsional perkotaan yang ada di wilayah provinsi; dan
- 3) analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah serta optimasi pemanfaatan ruang.

Kawasan-kawasan yang memiliki suatu kekhususan yang pemanfaatan ruang serta pengendaliannya tidak dapat diakomodasi secara penuh di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi.

b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pengumpulan pengolahan dan analisis harus didokumentasikan di dalam Buku Data dan Analisis. Pokok-pokok penting yang menggambarkan karakteristik tata ruang wilayah provinsi selanjutnya akan dikutip menjadi bagian awal dari Buku Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi.

c. Waktu Kegiatan

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pengolahan data dan analisis adalah antara 2 (dua) - 6 (enam) bulan bergantung pada kondisi data yang berhasil dikumpulkan dan metode pengolahan data yang digunakan.

3.1.4. Penyusunan Konsep RTRW Provinsi

a. Kegiatan Penyusunan Konsep RTRW Provinsi

Kegiatan perumusan konsepsi RTRW provinsi terdiri atas perumusan konsep pengembangan wilayah dan perumusan rencana tata ruang wilayah provinsi itu sendiri.

Konsep pengembangan wilayah dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dengan menghasilkan beberapa alternatif konsep pengembangan wilayah, yang berisi:

- 1) rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah provinsi; dan
- 2) konsep pengembangan wilayah provinsi.

² Daerah fungsional perkotaan atau FUA adalah kumpulan atau aglomerasi desa-desa yang secara fungsional telah memiliki ciri kehidupan perkotaan. Daftar dan peta sebaran desa-desa yang telah memiliki ciri kehidupan perkotaan beserta data lengkapnya dapat diperoleh pada Biro Pusat Statistik (BPS) atau Kantor Statistik di masing-masing provinsi.

Setelah dilakukan beberapa kali iterasi, dipilih alternatif terbaik sebagai dasar perumusan rencana tata ruang wilayah provinsi. Hasil kegiatan perumusan konsepsi RTRW yang berupa RTRW provinsi, terdiri atas:

- 1) tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi
Dirumuskan berdasarkan karakteristik tata ruang wilayah provinsi yang dipertajam dengan aspirasi pemangku kepentingan.
- 2) rencana struktur ruang wilayah provinsi
Disusun berdasarkan hasil analisis sistem pusat-pusat permukiman yang berangkat dari strategi penataan ruang provinsi dengan memperhatikan kebijakan dan strategi struktur ruang nasional.
- 3) rencana pola ruang wilayah provinsi
Disusun berdasarkan analisis optimasi pemanfaatan ruang yang berangkat dari strategi penataan ruang provinsi dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pola ruang nasional.
- 4) penetapan kawasan-kawasan strategis provinsi
Bermula dari karakteristik tata ruang wilayah provinsi yang menunjukkan adanya bagian wilayah provinsi yang memerlukan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang khusus yang tidak dapat diakomodasi sepenuhnya di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah provinsi.
- 5) arahan pemanfaatan ruang
Disusun berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis provinsi yang dikaitkan dengan kemampuan keuangan pembangunan daerah.
- 6) arahan pengendalian pemanfaatan ruang
Disusun berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis provinsi yang dikaitkan dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk di dalamnya berbagai standar teknis perencanaan tata ruang.

Selanjutnya dilakukan pemantapan terhadap konsep pengembangan wilayah provinsi tersebut melalui beberapa kali iterasi sehingga menghasilkan alternatif terbaik yang dipilih untuk menjadi RTRW provinsi.

b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil kegiatan penyusunan konsep RTRW provinsi didokumentasikan dalam buku RTRW Provinsi yang merupakan naskah teknis RTRW provinsi.

c. Waktu Kegiatan

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perumusan konsep RTRW provinsi antara 2 (dua) - 7 (tujuh) bulan.

3.1.5. Penyusunan Raperda Tentang RTRW Provinsi

a. Kegiatan Penyusunan Raperda RTRW Provinsi

Penyusunan naskah raperda RTRW provinsi merupakan proses penuangan naskah teknis RTRW provinsi ke dalam pasal-pasal raperda yang mengikuti tatacara penulisan sesuai ketentuan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah naskah raperda RTRW provinsi.

c. Waktu Kegiatan

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyusunan naskah raperda tentang RTRW provinsi adalah 1 (satu) bulan, dan dapat dilakukan secara simultan dengan penyusunan naskah teknis RTRW provinsi.

3.2. Prosedur Penyusunan RTRW Provinsi

Prosedur penyusunan RTRW provinsi merupakan pentahapan yang harus dilalui dalam penyusunan RTRW provinsi sampai dengan pembahasan raperda RTRW provinsi yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota termasuk masyarakat.

Masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan dalam penyusunan RTRW provinsi terdiri atas:

- a. orang perseorangan atau kelompok orang;
- b. organisasi masyarakat tingkat provinsi atau yang memiliki cakupan wilayah layanan satu provinsi atau lebih dari provinsi yang sedang melakukan penyusunan RTRW provinsi;
- c. perwakilan organisasi masyarakat tingkat provinsi dan provinsi yang berdekatan secara sistemik (memiliki hubungan interaksi langsung) yang dapat terkena dampak dari penataan ruang di daerah yang sedang disusun RTRW provinsi-nya; dan
- d. perwakilan organisasi masyarakat tingkat provinsi dan provinsi dari daerah yang dapat memberikan dampak bagi penataan ruang di daerah yang sedang disusun RTRW provinsi-nya.

Prosedur penyusunan RTRW provinsi meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun RTRW provinsi yang beranggotakan unsur-unsur dari pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam lingkup Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) provinsi yang bersangkutan;
- b. pelaksanaan penyusunan RTRW provinsi;
- c. pelibatan peran masyarakat di tingkat provinsi dalam penyusunan RTRW provinsi melalui:
 - 1) Pada tahap persiapan pemerintah telah melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penataan ruang melalui:
 - a) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
 - b) brosur, *leaflet*, *flyers*, surat edaran, buletin, jurnal, buku;

- c) kegiatan pameran, pemasangan poster, pamflet, papan pengumuman, *billboard*;
 - d) kegiatan kebudayaan (misal: pagelaran wayang dengan menyisipkan informasi yang ingin disampaikan di dalamnya);
 - e) multimedia (video, VCD, DVD);
 - f) *website*;
 - g) ruang pameran atau pusat informasi; dan/atau
 - h) pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat.
- 2) Pada tahap pengumpulan data peran masyarakat/organisasi masyarakat dapat lebih aktif dalam bentuk:
- a) pemberian data & informasi kewilayahan yang diketahui/dimiliki datanya;
 - b) pendataan untuk kepentingan penataan ruang yang diperlukan;
 - c) pemberian masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana penataan ruang; dan
 - d) identifikasi potensi dan masalah penataan ruang.

Media yang digunakan untuk mendapatkan informasi/masukan dapat melalui:

- a) kotak aduan;
 - b) pengisian kuesioner, wawancara;
 - c) *website*, surat elektronik, form aduan, *polling*, telepon, pesan singkat/SMS;
 - d) pertemuan terbuka atau *public hearings*;
 - e) kegiatan *workshop*, *focus group discussion* (FGD);
 - f) penyelenggaraan konferensi; dan/atau
 - g) ruang pameran atau pusat informasi.
- 3) Pada tahap perumusan konsepsi RTRW provinsi, masyarakat terlibat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, *workshop*, FGD, seminar, dan bentuk komunikasi dua arah lainnya.
- Pada kondisi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang telah lebih aktif, maka dalam penyusunan RTRW provinsi dapat memanfaatkan lembaga/forum yang telah ada seperti:
- a) satuan kerja (*task force/technical advisory committee*);
 - b) *steering committee*;
 - c) forum delegasi; dan/atau
 - d) forum pertemuan antar pemangku kepentingan.
- d. pembahasan raperda tentang RTRW provinsi oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi. Pada tahap pembahasan ini, masyarakat dapat berperan dalam bentuk pengajuan usulan, keberatan, dan sanggahan terhadap rancangan RTRW provinsi dan naskah raperda RTRW provinsi melalui:
- 1) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);

- 2) *website* resmi lembaga pemerintah yang berkewenangan menyusun RTRW Provinsi;
- 3) surat terbuka di media massa;
- 4) kelompok kerja (*working group/public advisory group*); dan/atau
- 5) diskusi/temu warga (*public hearings/meetings*), konsultasi publik, *workshops*, FGD, *charrettes*, seminar, konferensi, dan panel.

Proses dan Prosedur Penetapan RTRW Provinsi

Proses dan prosedur penetapan RTRW provinsi merupakan tindak lanjut dari proses dan prosedur penyusunan RTRW provinsi sebagai satu kesatuan sistem perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Proses dan prosedur penetapannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar proses dan prosedur penetapan RTRW provinsi meliputi tahapan sebagai berikut:


- a. pengajuan raperda provinsi tentang RTRW provinsi dari gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, atau sebaliknya;
- b. Pembahasan RTRW oleh DPRD bersama pemerintah daerah provinsi;
- c. penyampaian raperda provinsi kepada Menteri untuk permohonan persetujuan substansi, sebelum raperda provinsi disetujui bersama antara pemerintah daerah provinsi dengan DPRD provinsi;
- d. penyampaian raperda provinsi kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi setelah disetujui bersama antara pemerintah daerah provinsi dengan DPRD provinsi; dan
- e. penetapan raperda provinsi tentang RTRW provinsi oleh Sekretariat Daerah provinsi.

Keterkaitan substansi, tahapan, dan keterlibatan pihak-pihak dalam penyusunan RTRW provinsi dapat dilihat pada **Lampiran VII** pedoman ini.


**LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 15/PRT/M/2009
TANGGAL : 27 Juli 2009**

**PEDOMAN
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI**

LAMPIRAN I
CONTOH PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI




LAMPIRAN II
CONTOH PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI



LAMPIRAN III

CONTOH PETA RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI



LAMPIRAN IV
MATRIK SUSUNAN TIPIKAL INDIKASI PROGRAM UTAMA
DALAM PENYUSUNAN RTRW PROVINSI

No	Program utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4
A	Perwujudan Struktur Ruang								
1	Perwujudan Pusat Kegiatan								
	1.1. *								
	1.2. *								
2	Perwujudan Sistem Prasarana								
	2.1. Transportasi *								
	*								
	2.2. Sumber Daya Air *								
	*								
	2.3. *								
B	Perwujudan Pola Ruang								
1	Perwujudan Kawasan Lindung								
	1.1. *								
	1.2. *								
2	Perwujudan Kawasan Budi Daya								
	2.1. *								
	*								
	2.2. *								
	*								
C	Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi								
1	1.1. *								
	*								
	1.2. *								
	*								
	1.3. *								
	*								

LAMPIRAN V
SISTEMATIKA PENYAJIAN RTRW PROVINSI

Bab	Uraian	Isi Rencana
I	Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum penyusunan RTRW provinsi. 2. Profil wilayah provinsi, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Gambaran umum provinsi yang dilengkapi dengan peta orientasi dan pembagian wilayah administrasi; b. Kependudukan dan sumber daya manusia; c. Potensi bencana alam; d. Potensi sumber daya alam; dan e. Potensi ekonomi wilayah. 3. Isu-isu strategis 4. Peta-peta, sekurang-kurangnya mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Peta orientasi b. Peta tutupan lahan c. Peta rawan bencana d. Peta kepadatan penduduk eksisting,
II	Tujuan, Kebijakan, dan Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi; dan 2. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi.
III	Rencana Struktur Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana sistem perkotaan wilayah provinsi; dan 2. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah provinsi, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. rencana pengembangan sistem prasarana transportasi, meliputi rencana jaringan jalan, terminal (tipe A dan B), jaringan rel KA, stasiun antarkota, pelabuhan dalam fungsi dan cakupan layanan (pusat penyebaran dan bukan pusat penyebaran), serta bandara dalam

Bab	Uraian	Isi Rencana
		<p>fungsi dan cakupan layanan;</p> <p>b. rencana pengembangan sistem prasarana energi, meliputi jaringan SUTUT, SUTET, SUTT, SUTM, pusat-pusat pembangkit listrik, dan pusat distribusi tegangan menengah ke atas;</p> <p>c. rencana pengembangan prasarana sumber daya air, meliputi: sumber-sumber air baku untuk kegiatan permukiman perkotaan dan jaringan air baku wilayah;</p> <p>d. rencana pengembangan prasarana telekomunikasi, meliputi jaringan terestrial skala wilayah dan nasional yang ada di provinsi (mikro digital, serat optik, mikro analog, kabel laut, jaringan internasional), serta jaringan satelit (stasiun bumi); dan</p> <p>e. rencana pengembangan prasarana lainnya, meliputi: prasarana ekonomi (pasar induk wilayah, pusat perbelanjaan modern-tradisional), prasarana kesehatan (RSU tipe A dan RSU tipe B), prasarana pendidikan (perguruan tinggi skala wilayah), prasarana pengelolaan lingkungan (TPA regional), prasarana sosial budaya (pusat rekreasi skala wilayah, pusat kesenian-kebudayaan skala wilayah), prasarana olah raga (stadion wilayah, pusat olah raga skala wilayah), pusat kegiatan keagamaan wilayah.</p> <p>Pada bagian ini dilampirkan peta rencana struktur ruang yang menggambarkan sistem perkotaan dan jaringan prasarana wilayah provinsi.</p>
IV	Rencana Pola Ruang	<p>Rencana pola ruang wilayah provinsi meliputi:</p> <p>a. Rencana pola ruang kawasan lindung yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kawasan hutan lindung; 2. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 3. kawasan perlindungan setempat; 4. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; 5. kawasan rawan bencana alam; 6. kawasan lindung geologi; dan 7. kawasan lindung lainnya.

Bab	Uraian	Isi Rencana
		<p>b. Rencana pola ruang kawasan budidaya yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kawasan peruntukan hutan produksi; 2. kawasan peruntukan hutan rakyat; 3. kawasan peruntukan pertanian; 4. kawasan peruntukan pekebunan; 5. kawasan peruntukan perikanan; 6. kawasan peruntukan pertambangan; 7. kawasan peruntukan industri; 8. kawasan peruntukan pariwisata; 9. kawasan peruntukan permukiman; dan 10. kawasan peruntukan lainnya. <p>Pada bagian ini dilampirkan peta rencana pola ruang yang menggambarkan semua deliniasi peruntukan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya di wilayah provinsi.</p>
V	Penetapan Kawasan Strategis Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi dan jenis kawasan strategis provinsi; dan 2. Peta kawasan strategis provinsi yang menunjukkan deliniasi kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis nasional yang ada di wilayah provinsi.
VI	Arahan Pemanfaatan Ruang	<p>Tabel indikasi program utama jangka panjang yang dirinci pada program jangka menengah lima tahunan provinsi, yang mencakup indikasi program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, perkiraan pembiayaan, sumber dana, kelembagaan, dan instansi pelaksana yang distrukturkan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikasi program perwujudan rencana struktur wilayah provinsi, meliputi indikasi program utama perwujudan pusat-pusat kegiatan, dan program utama perwujudan sistem prasarana wilayah provinsi; 2. Indikasi program perwujudan pola ruang wilayah provinsi, meliputi indikasi program perwujudan

Bab	Uraian	Isi Rencana
		<p>kawasan lindung, indikasi program perwujudan kawasan budidaya; dan</p> <p>3. Indikasi program perwujudan kawasan strategis provinsi.</p>
VII	<p>Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p>	<p>1. Indikasi arahan peraturan zonasi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang wilayah provinsi; dan • indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang di sekitar sistem jaringan prasarana wilayah provinsi. <p>2. Arahan perizinan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang di wilayah provinsi baik eksisting maupun rencana; • mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah provinsi; dan • arahan pengambilan keputusan terkait dengan perizinan yang akan diterbitkan. <p>3. Arahan insentif-disinsentif, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • insentif-disinsentif kepada pemerintah daerah provinsi lainnya; • insentif-disinsentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota; maupun • insentif-disinsentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat. <p>4. Arahan penerapan sanksi administratif.</p>

LAMPIRAN VI
SISTEMATIKA PENYAJIAN ALBUM PETA RTRW PROVINSI

No	Nama Peta	Muatan Peta
A. Peta Profil Tata Ruang		
1	Peta orientasi	Peta skala kecil (mengikuti ukuran kertas) yang menunjukkan kedudukan geografis provinsi dalam wilayah lebih luas
2	Peta batas administrasi	Deliniasi wilayah kabupaten dan kota yang ada di dalam wilayah provinsi: a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; b. Setiap kabupaten dan kota diberi warna berbeda; c. Setiap deliniasi kabupaten/kota diberi nama kabupaten/kota bersangkutan; dan d. Setiap deliniasi kabupaten diberi titik pusat kabupaten.
3	Peta tutupan lahan	Delineasi jenis tutupan lahan yang ada di seluruh wilayah provinsi: a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; dan b. Klasifikasi pemanfaatan ruangnya bebas sesuai dengan apa yang ada di kenyataan (tidak harus mengikuti klasifikasi untuk rencana pola ruang).
4	Peta rawan bencana	Delineasi kawasan rawan bencana menurut tingkatan bahayanya: a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; dan b. Tingkatan bahaya bencana alam dinyatakan dalam gradasi warna.
5	Peta sebaran penduduk	Pola kepadatan penduduk per kecamatan di seluruh provinsi untuk menggambarkan dimana terdapat konsentrasi penduduk: a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; dan

No	Nama Peta	Muatan Peta
		b. Gradasi kepadatan penduduk digambarkan dalam gradasi warna yang simultan.
6	Peta profil tata ruang lainnya	
B. Peta Rencana Tata Ruang		
1	Peta rencana struktur ruang	a. Skala peta mengikuti ukuran kertas b. Muatan peta: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem permukiman (PKN, PKW, dan PKL); 2. Sistem jaringan jalan (arteri primer, kolektor primer 1, dan kolektor primer 2); 3. Sistem jaringan kereta api (umum); 4. Bandar udara & pelabuhan sesuai dengan kelasnya; dan 5. Nama-nama PKN, PKW, PKL, bandara & pelabuhan.
2	Peta rencana jaringan prasarana wilayah	a. Skala peta mengikuti ukuran kertas b. Muatan peta: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana sistem jaringan telekomunikasi; 2. Rencana sistem jaringan energi; 3. Rencana sistem jaringan sumber daya air; 4. Rencana sistem jaringan prasarana lainnya; dan 5. Nama-nama tempat

No	Nama Peta	Muatan Peta
3	Peta rencana pola ruang	<p>a. Skala peta 1:250.000, bila tidak dapat disajikan secara utuh dalam 1 lembar kertas, peta disajikan dalam beberapa lembar. Pembagian lembar penyajian peta harus mengikuti angka bujur dan lintang geografis yang beraturan, seperti halnya pada peta rupa bumi, yaitu panjang 1°30' dan lebar 1°.</p> <p>b. Pada setiap lembar peta harus dicantumkan peta indeks dan nomor lembar peta yang menunjukkan posisi lembar peta yang disajikan di dalam wilayah provinsi secara keseluruhan.</p> <p>c. Muatan peta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Delineasi rencana peruntukan pemanfaatan ruang sesuai dengan klasifikasi pola ruang wilayah provinsi; 2. Sungai, jaringan jalan arteri primer, kolektor primer 1, kolektor primer 2, dan rel kereta api; serta 3. Nama-nama tempat
4	Peta penetapan kawasan strategis provinsi	<p>a. Skala peta mengikuti ukuran kertas</p> <p>b. Muatan peta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Delineasi kawasan strategis nasional; 2. Delineasi kawasan strategis provinsi; 3. Sungai, jaringan jalan primer, kolektor primer 1, kolektor primer 2, dan rel kereta api; serta 4. Nama-nama tempat.

LAMPIRAN VII
KETERKAITAN SUBSTANSI, TAHAPAN, DAN KETERLIBATAN PIHAK-PIHAK
DALAM PENYUSUNAN RTRW PROVINSI

PROSES KEGIATAN	PROSES PENYUSUNAN				PENYUSUNAN RAPERDA RTRW PROVINSI
	PERSIAPAN	PENGUMPULAN DATA	ANALISIS	PENYUSUNAN KONSEPSI RTRW PROVINSI	
RINCIAN KEGIATAN	<p>Persiapan penyusunan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemantapan TOR/ KAK. ▪ Penyiapan anggaran biaya. ▪ Penyiapan dan pemantapan metode dan rencana kerja. ▪ Mobilisasi peralatan dan personil. ▪ Penyiapan perangkat survei dan perjalanan dinas. ▪ Pemahaman awal wilayah perencanaan. <p>Selain itu, dilakukan pemberitaan penyusunan RTRW kepada masyarakat melalui media massa (cetak dan elektronik).</p>	<p>Pengumpulan data/peta dilakukan dengan survei primer (observasi lapangan, wawancara, penyebaran kuesioner) dan survei sekunder kepada instansi-instansi terkait untuk memperoleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTRW provinsi sebelumnya (jika sudah pernah disusun) ▪ peta dasar; ▪ kebijakan pembangunan; ▪ data regional terkait; ▪ kondisi fisik/lingkungan dan sumber daya alam (SDA); ▪ sumber daya buatan/sarana dan prasarana; ▪ kependudukan dan sumber daya manusia (SDM); ▪ kondisi ekonomi; ▪ kondisi sosial budaya; 	<p>Aspek-aspek analisis meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Review terhadap RTRW provinsi yang sudah ada; ▪ Analisis kebijakan dan visi pembangunan; ▪ Analisis regional; ▪ Analisis fisik/lingkungan dan sumber daya alam; ▪ Analisis sumber daya buatan/prasarana dan sarana; ▪ Analisis kependudukan (sumber daya manusia); ▪ Analisis sosial budaya; ▪ Analisis ekonomi; ▪ Analisis sistem permukiman/pusat pelayanan; ▪ Analisis penggunaan lahan; ▪ Analisis kelembagaan; ▪ Analisis pendanaan pembangunan; dan ▪ Analisis aspek lainnya 	<p>Konsepsi RTRW provinsi terdiri dari konsep pengembangan dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; ▪ Rencana struktur ruang wilayah provinsi; ▪ Rencana pola ruang wilayah provinsi; ▪ Penetapan kawasan strategis provinsi; ▪ Arahan pemanfaatan ruang; dan ▪ Arahan pengendalian pemanfaatan ruang. <p>Konsep RTRW provinsi dilengkapi dengan peta-peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan konsep Raperda RTRW provinsi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transfer konsep RTRW provinsi ke dalam bahasa hukum perda. ▪ Pembahasan dengan tim teknis daerah untuk penataan ruang. 2. Penyempurnaan konsep RTRW provinsi dan konsep Raperda RTRW.

PROSES KEGIATAN	PROSES PENYUSUNAN				PENYUSUNAN RAPERDA RTRW PROVINSI
	PERSIAPAN	PENGUMPULAN DATA	ANALISIS	PENYUSUNAN KONSEPSI RTRW PROVINSI	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ penggunaan lahan; ▪ kelembagaan; ▪ pendanaan pembangunan; dan ▪ data lain sesuai dengan karakteristik wilayah provinsi. 	sesuai karakteristik wilayah provinsi yang direncanakan .		
TARGET OUTPUT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metode dan rencana kerja; ▪ Gambaran awal permasalahan dan kebutuhan pengembangan; ▪ Rencana pelaksanaan survei dan perangkat survei; dan ▪ Opini dan aspirasi awal stakeholder pada penyusunan RTRW provinsi. 	Data/informasi daerah secara lengkap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arahan kebijakan pembangunan wilayah provinsi yang bersangkutan dan kedudukannya dalam perspektif kebijakan pembangunan nasional & provinsi; ▪ Kedudukan dan keterkaitan provinsi dalam sistem regional yang lebih luas dalam segala aspek; ▪ Potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan dalam penataan ruang; ▪ Pola kecenderungan dan perkembangan internal provinsi, potensi perkembangan; ▪ Perkiraan kebutuhan pengembangan; dan ▪ Daya dukung dan daya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsep pengembangan RTRW provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsep Raperda RTRW provinsi. ▪ Konsep Raperda RTRW provinsi yang disempurnakan. ▪ Aspirasi, opini penyempurnaan RTRW provinsi.

PROSES KEGIATAN	PROSES PENYUSUNAN				PENYUSUNAN RAPERDA RTRW PROVINSI
	PERSIAPAN	PENGUMPULAN DATA	ANALISIS	PENYUSUNAN KONSEPSI RTRW PROVINSI	
			tampung ruang.		
WAKTU PELAKSANAAN	1 BULAN	2-3 BULAN	2-6 BULAN	2-7 BULAN	1 BULAN
PIHAK TERLIBAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan lain ▪ Tenaga ahli yang terlibat : <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Team Leader/Perencanaan Wilayah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan lain ▪ Tenaga ahli yang terlibat: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Team Leader/Perencanaan Wilayah</i> 2. <i>Ahli Ekonomi Wilayah</i> 3. <i>Ahli Kependudukan</i> 4. <i>Ahli Prasarana Wilayah</i> 5. <i>Ahli Kelembagaan</i> 6. <i>Ahli Geografi</i> 7. <i>Ahli Geologi Tata Lingkungan</i> 8. <i>Ahli Sistem Informasi Geografis</i> 9. <i>Ahli Hidrologi/Water Resources Planner</i> 10. <i>Ahli Pertanian</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan lain ▪ Tenaga ahli yang terlibat : <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Team Leader/Perencanaan Wilayah</i> 2. <i>Ahli Ekonomi Wilayah</i> 3. <i>Ahli Kependudukan</i> 4. <i>Ahli Prasarana Wilayah</i> 5. <i>Ahli Kelembagaan</i> 6. <i>Ahli Geografi</i> 7. <i>Ahli Geologi Tata Lingkungan</i> 8. <i>Ahli Sistem Informasi Geografis</i> 9. <i>Ahli Hidrologi/Water Resources Planner</i> 10. <i>Ahli Pertanian</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan lain ▪ Tenaga Ahli Yang Terlibat : <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Team Leader/Perencanaan Wilayah</i> 2. <i>Ahli Ekonomi Wilayah</i> 3. <i>Ahli Kependudukan</i> 4. <i>Ahli Prasarana Wilayah</i> 5. <i>Ahli Kelembagaan</i> 6. <i>Ahli Geografi</i> 7. <i>Ahli Geologi Tata Lingkungan</i> 8. <i>Ahli Sistem Informasi Geografis</i> 9. <i>Ahli Hidrologi/Water Resources Planner</i> 10. <i>Ahli Pertanian</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan lain ▪ Tenaga ahli yang terlibat : <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Team Leader/Perencanaan Wilayah</i> 2. <i>Ahli Hukum</i> 3. <i>Ahli Kelembagaan</i>